



PUTUSAN
Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fatma Wati Binti Mawardi;
Tempat lahir : Muara Enim;
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/12 September 1981;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa I RT/RW 002/001 Kelurahan Mililian
Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Fatma Wati Binti Mawardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Mujiono, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Joiss Adv. Mujiono, S.H., & Rekan berdasarkan Surat Kuasa 024/SK/M.Adv/Pid/X/2022/PBM yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Prabumulih dengan nomor 87/SK/2022 tanggal 26 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm tanggal 17 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa terdakwa **FATMA WATI BINTI MAWARDI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu lidi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki seseorang anak dengan kebutuhan khusus;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **FATMA WATI Binti MAWARDI** pada hari Minggu

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm



tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di jalan Jendral Sudirman Jalan Lintas Palembang – Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka**, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada waktu sebagaimana disebutkan diatas, saksi IDA LAILA Binti JAHIN sedang menyapu lapak tempat ia berjualan yang bersebelahan dengan lapak milik terdakwa dan mengakibatkan tanah/pasir masuk ke lapak milik terdakwa sehingga terdakwa marah kepada saksi IDA LAILA dan memperlakukan hal tersebut. Kemudian terdakwa menghampiri saksi IDA LAILA dan memukul wajah saksi IDA LAILA di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut saksi IDA LAILA. Terdakwa juga membenturkan kepala saksi IDA LAILA dan merebut 1 (satu) buah sapu lidi yang sedang dipegang oleh saksi IDA LAILA dan memukulkannya ke punggung saksi IDA LAILA secara berulang-ulang. Kemudian terdakwa mencakar leher saksi IDA LAILA di bagian sebelah kiri sampai akhirnya dilelai oleh warga.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi IDA LAILA mengalami luka-luka yaitu berdasarkan Visum Et Repertum RSUD Kota Prabumulih Nomor : 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Linda Novianti yang pada tanggal 12 Juni 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap sdr IDA LAILA dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan diameter dua sentimeter
- Luka lecet pada bagian telinga kanan berbentuk huruf 'L' terbalik panjang lima sentimeter. Lebar nol. Koma satu sentimeter
- Luka lecet pada leher atas kanan di bawah telinga kanan di panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
- Luka lecet pada leher bagian tengah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter
- Luka Lecet pada punggung atas tengah panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter

Kesimpulan:

Ditemukan bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan, luka lecet pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang telinga kanan, pada leher dan pada punggung atas tengah

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ida Laila binti Mat Jahin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai korban atas tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa;
 - Hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Jalan Lintas Palembang – Prabumulih;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi sedang menyapu lapak tempat ia berjualan yang bersebelahan dengan lapak milik Terdakwa dan mengakibatkan tanah/pasir masuk ke lapak milik Terdakwa sehingga Terdakwa marah kepada Saksi dan mempermasalahkan hal tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menampar wajah Saksi di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut Saksi;
 - Bahwa Terdakwa juga membenturkan kepala Saksi dan merebut 1 (satu) buah sapu lidi yang sedang Saksi pegang dan memukulkannya ke punggung Saksi secara berulang-ulang;
 - Bahwa kemudian terdakwa mencakar leher Saksi di bagian sebelah kiri sampai akhirnya dileraai oleh warga;
 - Bahwa sebelumnya sudah pernah terjadi pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa yakni ketika ayam milik Terdakwa selalu mengotori lapak milik Saksi yang kemudian Saksi menegur Terdakwa dan Terdakwa tersinggung sehingga terjadi adu mulut;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka lebah di bagian pelipis mata kanan, lecet bekas cakaran di leher, dan memar di bagian punggung akibat dipukul Terdakwa menggunakan sapu lidi berulang-ulang;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa belum ada meminta maaf;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka-luka tersebut Saksi harus menjalani rawat jalan dan tidak dapat beraktivitas seperti biasa selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa tidak dapat membantu biaya pengobatan Saksi;
 - Bahwa Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 2 (dua) kali untuk berdamai namun tidak tercapai kata damai karena keluarga Terdakwa tidak ada rasa penyesalan;
 - Bahwa sapu yang digunakan tersebut adalah milik Saksi dan saat kejadian digunakan Terdakwa untuk memukul badan Saksi;
 - Bahwa saat kejadian Saksi ada melakukan perlawanan namun karena badan Saksi kecil sehingga Saksi tidak dapat mempertahankan diri;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:
 - Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan sapu namun sebaliknya Saksi yang memukul kaki korban dengan sapu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa mencakar Saksi namun memang saat itu Terdakwa dan Saksi ada saling rangkul dan menjambak dan Terdakwa sedang emosi;
 - Bahwa Terdakwa tidak merasa membenturkan kepala Saksi;
2. Saksi Mi Harmawati binti A. Basri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ida Laila;
 - Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Jalan Lintas Palembang – Prabumulih;
 - Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Saksi sedang melintas dan bermaksud meminta buah nanas kepada terdakwa namun saat Saksi dilokasi Saksi melihat terdakwa dan saksi Ida Laila sedang cekcok mulut dan kemudian saksi korban dan terdakwa berkelahi dimana saat itu Saksi melihat terdakwa menampar wajah saksi Ida Laila bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan mereka saling menarik rambut dan saling mencakar sampai akhirnya dilerai oleh warga;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya sudah pernah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Ida Laila;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Ida Laila mengalami luka di bagian pelipis mata bagian kanan dan lecet bekas cakaran di leher;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut adalah sapu yang dipegang Saksi Ida Laila pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak melihat apakah Terdakwa memukulkan sapu ke Saksi Ida Laila;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa datang ke rumah Saksi Ida Laila untuk berdamai dan meminta maaf;
- Bahwa Saksi Ida Laila ada melakukan perlawanan dan Terdakwa dan Saksi Ida Laila saling jambak;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Suhartik binti Suharsono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi Ida Laila;
- Bahwa hal tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Jalan Lintas Palembang – Prabumulih;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya dan hanya melihat setelah kejadian dimana saat itu Saksi sedang melintas dan melihat ada kerumunan warga sedang berkumpul dan saat itu baru baru mengetahui telah terjadi perkelahian antara saksi Ida Laili dan terdakwa selanjutnya Saksi langsung ke rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada permasalahan sebelumnya dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa ada meminta maaf setelah kejadian itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian tersebut terjadi di Jalan Jenderal Sudirman Lintas Palembang Prabumulih Kecamatan Cambai Kelurahan Cambai kota Prabumulih tepatnya didepan bengkel Mesran Jaya Prabumulih;
- Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat *Visum et Repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Linda Novianti yang pada tanggal 12 Juni 2022 telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi Ida Laila dengan hasil pemeriksaan:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan diameter dua sentimeter;
- Luka lecet pada bagian telinga kanan berbentuk huruf 'L' terbalik panjang lima sentimeter. Lebar nol. Koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher atas kanan di bawah telinga kanan di panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher bagian tengah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka Lecet pada punggung atas tengah panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan, luka lecet pada belakang telinga kanan, pada leher dan pada punggung atas tengah;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan ini sehubungan dengan tindakan kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Ida Laila;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Jalan Lintas Palembang – Prabumulih, Kecamatan Cambai, kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, tepatnya di depan bengkel Mesran Jaya Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi IDA LAILA Binti JAHIN sedang menyapu lapak tempat ia berjualan yang bersebelahan dengan lapak milik Terdakwa dan mengakibatkan tanah/pasir masuk ke lapak tempat Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Saksi IDA LAILA dan mempermasalahkan hal tersebut. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi IDA LAILA dan saat itu Saksi IDA LAILA memukulkan sapunya ke arah paha Terdakwa kemudian Terdakwa reflek dan menjambak Saksi IDA LAILI serta menampar wajah Saksi IDA LAILA di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut saksi IDA LAILA. Dan saat itu Saksi Ida Laila dan terdakwa bergulat sampai akhirnya dipisah oleh warga;
- Bahwa sapu tersebut adalah sapu yang digunakan oleh Saksi Ida Laila saat kejadian untuk memukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan sabu sama sekali dan Terdakwa hanya menampar dan menjambak Saksi Ida Laila;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Saksi Ida Laila dan terdakwa bergulan sehingga Terdakwa tidak sadar sudah mencakar Saksi Ida Laila;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengganti biaya pengobatan Saksi Ida Laila;
- Bahwa sapu tersebut adalah milik Saksi Ida Laila dan saat kejadian digunakan Saksi Ida Laila untuk memukul kaki Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa khilaf dan emosi sehingga melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a decharge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah sapu lidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan kekerasan kepada Saksi Ida Laila pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jalan Jendral Sudirman, Jalan Lintas Palembang – Prabumulih, Kecamatan Cambai, kelurahan Cambai, Kota Prabumulih, tepatnya di depan bengkel Mesran Jaya Prabumulih;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi IDA LAILA Binti JAHIN sedang menyapu lapak tempat ia berjualan yang bersebelahan dengan lapak milik Terdakwa dan mengakibatkan tanah/pasir masuk ke lapak tempat Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Saksi IDA LAILA;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri Saksi dan menampar wajah Saksi di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut Saksi;
- Bahwa selanjutnya terjadi perkelahian yakni saling jambak dan cakar antara Terdakwa dengan Saksi IDA LAILA yang kemudian dileraikan oleh warga;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi IDA LAILA mengalami luka yang berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Linda Novianti yang pada tanggal 12 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan:

- Bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan diameter dua sentimeter;
- Luka lecet pada bagian telinga kanan berbentuk huruf 'L' terbalik panjang lima sentimeter. Lebar nol. Koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher atas kanan di bawah telinga kanan di panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher bagian tengah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka Lecet pada punggung atas tengah panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan, luka lecet pada belakang telinga kanan, pada leher dan pada punggung atas tengah;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi IDA LAILA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan kualifikasi sebagai berikut :

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya menyebutkan kualifikasi (penamaan yuridis) dari delik yaitu penganiayaan dan tidak menyebutkan unsur-unsur pidananya, meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa tetap menjadi elemen pokok yang perlu dibuktikan dan menentukan dalam hubungannya dengan suatu tindak pidana, karena tidak dimungkinkan ada tindak pidana tanpa pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa yaitu Fatma Wati Binti Mawardi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan, dan ternyata pula di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim Terdakwa ini menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya, dengan demikian unsur barang siap telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa secara yuridis materil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, maka yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka (R. Soesilo, *Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Tahun 1995, halaman 245);

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain (Sudarsono, *Kamus Hukum*, Tahun 1992 halaman 34);

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ida Laila, Saksi Mi Harmawati, Saksi Sirhatik binti Suharsono yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa diketahui bahwa pada pada hari Minggu tanggal 12 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di Jalan Jendral Sudirman Jalan Lintas Palembang – Prabumulih, terjadi perkelahian antara Terdakwa dengan Saksi Ida Laila yang disebabkan , Saksi IDA LAILA Binti JAHIN sedang menyapu lapak tempat ia berjualan yang bersebelahan dengan lapak milik Terdakwa dan mengakibatkan tanah/pasir masuk ke lapak tempat Terdakwa sehingga Terdakwa menegur Saksi IDA LAILA dan mempermasalahkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi Ida Laila, Saksi Mi Harmawati, Saksi Sirhatik binti Suharsono yang saling berkesesuaian, dan Keterangan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menampar wajah Saksi IDA LAILA di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut saksi IDA LAILA, dan terjadi perkelahian sampai akhri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat *Visum et Repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Linda Novianti yang pada tanggal 12 Juni 2022, dengan hasil pemeriksaan bahwa Saksi Ida Laila mengalami:

- Bengkak pada pelipis sudut ujung mata kanan diameter dua

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm



senitimeter;

- Luka lecet pada bagian telinga kanan berbentuk huruf 'L' terbalik panjang lima sentimeter. Lebar nol. Koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher atas kanan di bawah telinga kanan di panjang empat sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka lecet pada leher bagian tengah panjang tiga sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;
- Luka Lecet pada punggung atas tengah panjang dua sentimeter, lebar nol koma satu sentimeter;

Kesimpulan:

- Ditemukan bengkok pada pelipis sudut ujung mata kanan, luka lecet pada belakang telinga kanan, pada leher dan pada punggung atas tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menampar Terdakwa menampar wajah Saksi IDA LAILA di bagian samping pelipis sebelah kiri dan kanan menggunakan tangan dan menarik rambut saksi IDA LAILA yang mengakibatkan Saksi IDA LAILA mengalami luka sebagaimana dalam Surat *Visum et Repertum* RSUD Kota Prabumulih Nomor 445.1/51/RSUD-PBM/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022 ada;ah perbuatan yang menyakiti Saksi IDA LAILA secara fisik dan membuat Saksi IDA LAILA mengalami luka, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi penganiayaan;

Menimbang, bahwa oleh karena kualifikasi dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum sehingga hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim ditentukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan fungsi pemidanaan, terutama fungsi bagi pembinaan diri yang bersifat edukatif terhadap Terdakwa yang telah menjalani proses pidana untuk di kemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki dan tidak mengulangi perbuatannya tanpa mengabaikan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (Satu) buah sapu lidi, yang berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, dan Keterangan Terdakwa yang digunakan dalam perkelahian antara Terdakwa dan Saksi IDA LAILA, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa memiliki anak yang berkebutuhan khusus;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa FATMA WATI binti Mawardi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan' sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sapu lidi;dimusnahkan
6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H., Amelia Devina Putri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Alfina Armando Parensyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Yuli Kurniawati, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Amelia Devina Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirsya Wijaya Kusuma, SH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220/Pid.B/2022/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)